



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa perempuan dan anak adalah aset yang sangat berharga untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa, maka perlu adanya perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan;
 - b. bahwa perlindungan dilakukan untuk menjamin hak-hak konstitusional dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak yang bebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat perempuan dan anak;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan anak, diperlukan suatu pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum secara efektif dan bergaya guna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Labour Organisation Convention Number 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK
KEKERASAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas PPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

8. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap Tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman Tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap Tindakan perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
13. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan seksual lainnya yang diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
14. Perlindungan terhadap Perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.

15. Perlindungan terhadap Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban Ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
17. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari Lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi, advokasi, reintegrasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
18. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi baik penderitaan fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau orang perorangan termasuk korban adalah ahli warisnya.
19. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadi tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
20. Penjangkauan adalah tindakan untuk merespon adanya laporan dugaan permasalahan perempuan dan anak yang perlu dibuktikan serta ditindaklanjuti.
21. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
22. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian dalam rangka pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

23. Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat Satgas PPA adalah satuan tugas yang dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan dan anak yang telah dibentuk pemerintah daerah.
24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan Layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
25. Komisi Perlindungan Anak Daerah selanjutnya disingkat KPAD adalah Lembaga independent yang dibentuk oleh Bupati untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
26. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
27. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Dompu.
30. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Dompu
31. Gusus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Dompu.

32. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
33. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
34. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
35. Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
36. Swasta adalah Lembaga Non Pemerintah, Dunia Usaha dan Media Massa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. keterbukaan;
- f. pengayoman; dan
- g. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan untuk:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan pelindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;

- c. memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. bentuk kekerasan;
- b. hak Perempuan dan Anak;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. perlindungan khusus Anak;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

BAB II

BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, meliputi:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Penelantaran rumah tangga;
- e. Eksploitasi;
- f. Perdagangan orang; dan/atau
- g. Kekerasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya

kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian Perempuan dan/atau Anak.

- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
- a. korban menderita sakit atau luka berat;
 - b. matinya korban; dan/atau
 - c. menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada Perempuan dan/atau Anak.

Pasal 8

- (1) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. pelecehan seksual non fisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan sterilisasi;
 - e. pemaksaan perkawinan;
 - f. penyiksaan seksual;
 - g. eksploitasi seksual;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekerasan seksual juga meliputi:
- a. perkosaan;
 - b. perbuatan cabul;
 - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
 - d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;

- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat Kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan TPKS; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. perbuatan mengabaikan perempuan dengan sengaja dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada perempuan tersebut;
- b. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- c. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; dan
- d. pengabaian dengan sengaja anak yang masih membutuhkan pengasuhan oleh ibu kandungnya untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Pasal 10

(1) Eksploitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. perbuatan mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial; dan
 - c. perbuatan mengeksploitasi anak dalam kegiatan pacuan kuda sebagai joki dengan mengabaikan hak-hak anak dan/atau dengan maksud memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun immaterial.
- (2) Pelibatan Anak pada kegiatan pacuan kuda sebagai joki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, merupakan ancaman kekerasan dan pemaksaan.
- (2) Ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- (3) Pemaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 12

Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan mendapat hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak pemulihan;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;

- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas penanganan pengaduan secara tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
- h. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
- i. hak atas pendampingan; dan
- j. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi.

Pasal 13

Anak Korban Tindak Kekerasan selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 juga mendapatkan hak khusus sebagai berikut:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar kependudukan;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka korban dapat ditempatkan di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
- (2) Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada setiap tahap yang diperlukan.

Pasal 15

- (1) Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PPPA.

- (3) Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 16

Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Masyarakat; dan
- d. Keluarga dan/atau Orang tua.

Pasal 17

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan pelindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - b. melaksanakan kebijakan pelindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan yang ditetapkan pemerintah;
 - c. melakukan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan pelindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;

- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; dan
 - g. mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan korban dalam Rencana Aksi Daerah dan Indikator Kinerja Utama dalam mendukung program utama daerah sebagai dasar bagi Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian RPJMD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Bupati dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mendelegasikan kepada Perangkat Daerah/Lembaga terkait.

Pasal 19

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Swasta dan Lembaga Masyarakat serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan pertolongan darurat kepada korban;
 - c. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
 - d. melindungi korban; dan

- e. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan;
- f. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kewajiban Keluarga dan/atau Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota Keluarga.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua, dan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan materi tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam pendidikan baik formal maupun informal;
 - b. penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
 - c. menciptakan suasana lingkungan kerja yang ramah dan aman bagi perempuan;
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang mudah diakses;
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan

tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan

- g. memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk UPTD PPA
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan layanan:
 - a. pengaduan masyarakat;
 - b. penjangkauan korban;
 - c. pengelolaan kasus;
 - d. penampungan sementara;
 - e. mediasi; dan
 - f. pendampingan korban.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Daerah juga dapat membentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - b. Gugus Tugas Pelindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk KPAD dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja KPAD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satgas PPA dalam upaya mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan bagi Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
- (2) Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, Perangkat Daerah/Lembaga dan masyarakat;
 - b. meningkatkan kerjasama serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Pembentukan Satgas PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Desa dan/atau Lurah sebagai perwakilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan dapat membentuk PATBM.
- (2) PATBM berfungsi sebagai jaringan atau kelompok warga yang bekerja secara terkoordinasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan PATBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pencegahan

Pasal 27

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. PPPA;
 - b. sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. pendidikan;

- e. ketenagakerjaan;
 - f. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. hukum;
 - h. koperasi dan usaha mikro;
 - i. mental dan spiritual; dan
 - j. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membangun kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, serta Lembaga Pendidikan, Kesehatan, rumah sakit, berbagai LSM yang peduli terhadap perempuan dan anak;
 - b. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat, keluarga, terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. membentuk system pencegahan kekerasan yang menyediakan system informasi yang lengkap dan mudah diakses;
 - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
 - e. memberikan Pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan kepada masyarakat; dan
 - f. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Pencegahan tindak kekerasan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan RPJPD dan RPJMD.

Bagian ketiga

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 28

- (1) Bentuk pelayanan terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan Anak meliputi:
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;

- c. bantuan hukum;
 - d. penyampaian laporan;
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - f. rehabilitasi; dan
 - g. pelayanan pendampingan.
- (2) Dalam melaksanakan bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan perangkat daerah/lembaga terkait.

Pasal 29

Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 30

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.
- d. *medicolegal*;
- e. pendampingan psikologis.

Pasal 31

- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, bertujuan membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan

- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 32

Pelayanan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, bertujuan mendampingi perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan setelah diperoleh hasil mediasi dari UPTD PPA.

Pasal 33

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk mengembalikan korban untuk diterima kembali dalam lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah sosialisasi terkait hak-hak perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait, dan masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

(2) Bentuk pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan;
- c. pemagangan;
- d. pelatihan keterampilan wirausaha;
- e. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama;
- f. modal usaha berupa alat penunjang usaha; dan
- g. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 35

Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. mendampingi korban selama proses mediasi dan/atau pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 36

(1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan setiap hari (termasuk hari libur), secara:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

- (2) Penyelenggara atau pengelola pelayanan dilarang memungut biaya apapun terhadap korban kekerasan.

Bagian Keempat Pendampingan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh upaya yang terpadu untuk memulihkan dan menguatkan kondisi korban, yang dilakukan di unit layanan kesehatan, pendidikan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga layanan sosial.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pendamping UPTD PPA dan Pendamping lainnya.

BAB VI PELINDUNGAN KHUSUS ANAK

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. Anak dalam Situasi Darurat;
 - b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
 - c. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi;
 - d. Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - e. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. Anak yang Menjadi Korban Pornografi;
 - g. Anak dengan HIV dan AIDS;
 - h. Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan;

- i. Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis;
 - j. Anak Korban Kejahatan Seksual;
 - k. Anak Korban Jaringan Terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - n. Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang; dan
 - o. Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dari Pelabelan Terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.
- (3) Pelindungan Khusus bagi Anak dilakukan melalui upaya:
- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
- (4) Pelindungan Khusus Kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di UPTD PPA yang telah dibentuk dengan mengacu kepada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (5) Pelindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, komprehensif dan terintegrasi.

Pasal 39

- (1) Pelindungan Khusus kepada Anak dalam Situasi Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
- (2) Selain kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelindungan Khusus Anak dalam Situasi Darurat juga diberikan terhadap:
- a. Anak korban bencana sosial;

- b. Anak korban bencana non alam; dan
 - c. Anak dari narapidana/tahanan perempuan.
- (3) Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pencegahan agar anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat;
 - b. mendata jumlah anak yang memerlukan Pelindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - c. memetakan kebutuhan dasar dan spesifik anak yang memerlukan Pelindungan Khusus dalam situasi darurat;
 - d. jaminan keamanan dan keselamatan anak dalam situasi darurat;
 - e. pendataan anak dan keluarganya untuk penelusuran dan reunifikasi keluarga;
 - f. prioritas tindakan darurat penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan;
 - g. pemulihan kesehatan fisik, psikis dan sosial anak dalam situasi darurat;
 - h. pemberian bantuan hukum, pendampingan, rehabilitasi fisik, psikis dan sosial anak dalam situasi darurat;
 - i. pepengasuhan;
 - j. perbaikan fasilitas yang dibutuhkan anak dalam situasi darurat;
 - k. pemenuhan kebutuhan dasar dan spesifik anak yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, Pendidikan, pemberian layanan kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - l. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas dan anak yang mengalami masalah psikososial;
 - m. pembebasan biaya Pendidikan baik yang dilakukan di Lembaga Pendidikan formal maupun non formal selama masa darurat;
 - n. pemberian layanan pemenuhan hak identitas anak dan dokumen penting yang hilang karena situasi darurat; dan/atau
 - o. pemberian layanan reintegrasi sosial.

- (4) Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk perawatan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan khusus anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya.

Pasal 40

- (1) Pelindungan Khusus bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) huruf b, dilakukan melalui:
- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajat;
 - f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j. pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
 - n. pemberian Pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelindungan Khusus bagi Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. pencegahan;
 - b. penyelesaian administrasi perkara;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. reintegrasi sosial.

Pasal 41

Pelindungan Khusus bagi Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 42

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui:
- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelindungan Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau Seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (2) Dalam hal Anak yang Dieksploitasi secara Ekonomi dan/atau seksual memerlukan pemulihan kondisi seperti semula harus diberikan layanan berupa:
- a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. bantuan hukum dan bantuan sosial; dan/atau
 - d. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 43

Pelindungan Khusus bagi Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 44

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pelindungan Khusus bagi Anak dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 46

Pelindungan Khusus bagi Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui pengawasan, pelindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Pasal 47

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf i, dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

- (2) Pelindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan;
 - b. pendampingan;
 - c. rehabilitasi medis; dan
 - d. rehabilitasi sosial
- (3) Penanganan Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelindungan Khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf j, dilakukan melalui:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian pelindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 49

- (1) Pelindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf k, dilakukan melalui upaya:
 - a. edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisma;
 - b. konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. rehabilitasi tentang bahaya terorisme;
 - d. rehabilitasi sosial; dan
 - e. pendampingan sosial.
- (2) Pelindungan Khusus bagi Anak Korban Jaringan Terorisme juga diberikan dalam bentuk:
 - a. pemenuhan hak Anak Korban Jaringan Terorisme atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis;
 - b. rehabilitasi medis;
 - c. reedukasi dan reintegrasi sosial; dan

- d. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial bagi Anak Korban Jaringan Terorisme.

Pasal 50

Pelindungan Khusus bagi Anak Korban Perlakuan Salah dan Anak Korban Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 51

Pelindungan Khusus bagi Anak Prilaku Sosial Menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf n, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Pasal 52

Pelindungan Khusus bagi Anak yang Menjadi Korban Stigmatisasi dan Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf o, dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWAS

Pasal 54

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian petunjuk pelaksanaan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. supervisi;

- d. monitoring; dan
- e. evaluasi pelaksanaan pelayanan.

BAB VIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja sama

Pasal 55

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. institusi penegak hukum/ dan/atau aparat penegak hukum;
 - e. lembaga non pemerintah;
 - f. masyarakat;
 - g. perguruan tinggi/ akademisi; dan
 - h. media masa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. pemulihan korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e. ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan Dunia Usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

BAB IX MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan meliputi pengawasan dalam upaya preventif, rehabilitatif dan kuratif.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Pejabat yang ditunjuk, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

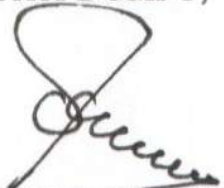
Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI DOMPU,



H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 29 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH,



GATOT GUNAWAN PARANTAUAN PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI
TINDAKAN KEKERASAN

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kecenderungan yang semakin meningkat. Faktor pemicu seperti ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan sosial semakin kompleks seiring dengan pengaruh perkembangan teknologi. Perlu langkah secara nyata untuk memberikan perlindungan oleh segenap elemen Warga Negara sebagai kesatuan dari masyarakat, serta peran Pemerintah Daerah sebagai pengayom bagi warganya dengan berbagai program guna melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dan optimalisasi potensi yang telah dimiliki sebelumnya, sehingga diharapkan mampu meningkatkan dan mengembangkan diri untuk berperan dan terlindungi dari potensi tindak kekerasan. Kondisi ini akan memperkuat bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap perempuan dengan tetap menjaga peran dan kodratnya sebagai seorang perempuan untuk berperan dalam mendidik dan mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan keluarganya.

Upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, menjadi kewajiban bersama baik itu orang tua, keluarga, masyarakat dan swasta secara holistik dan tidak terpisahkan satu sama lain. Pelayanan masyarakat merupakan garda terdepan pada saat terjadi potensi kekerasan terhadap anak. Mekanisme upaya pencegahan kekerasan dan perlindungan anak korban kekerasan melibatkan multi sektor yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah. Upaya dimaksud dilakukan dengan arah memberikan rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, menyatukan kembali anak korban kekerasan dengan keluarga dan/ atau lingkungan, dan meningkatkan keberdayaan anak korban kekerasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pemberian upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan serta untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak korban kekerasan di wilayah Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Huruf h

Yang dimaksud kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf d

Yang dimaksud pelayanan medicolegal adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan professional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan, termasuk pelayanan medicolegal antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Huruf e

Yang dimaksud pelayanan psikologis adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memulihkan psikis perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2024
NOMOR.1.7